



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 98 /1 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN PUSAT HAFAL AL-QUR'AN  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pendidikan Al-Qur'an, Pemerintah Kabupaten Bintan menyelenggarakan program pembinaan keagamaan dengan membentuk Pusat Hafal Al-Qur'an ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah ...*y*.

1 2 3

4 5

6 7 8

9 10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51

52 53

54

55 56 57 58 59 60

61

62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas

- a. Pengarah : Memberikan arahan dalam pengembangan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- b. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
- c. Ketua : Memimpin dan mengarahkan anggota panitia dalam pelaksanaan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
- d. Sekretaris : Menyusun laporan pertanggungjawaban Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
- e. Anggota :
  - Menyiapkan administrasi Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
  - Melakukan Monitoring Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.

KETIGA : Panitia Pelaksana ...

7

9

7

4

4

4

4

7

7

- KETIGA : Panitia Pelaksana Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintang bertanggungjawab kepada Bupati Bintang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2023 melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 25 JANUARI 2023

1. BUPATI BINTAN, 1  


7 ROBY KURNIAWAN

P

x

v

x

Lampiran Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 98 / 1 / 2023

Tanggal : 25 JANUARI 2023

---

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
PEMBINAAN PUSAT HAFAL AL-QUR'AN  
TAHUN ANGGARAN 2023

---

- I. Pengarah : 1. Bupati Bintan  
2. Wakil Bupati Bintan
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- IV. Sekretaris : Nasrullah, S. Ag
- V. Anggota : 1. Kakan Kemenag Kabupaten Bintan  
2. Rusmiati, S. AP  
3. Dwi Suryanti, SE  
4. Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bintan  
5. Vevy Aftriyanti, S. Ag  
6. Nurman, S. AP  
7. R. Fetty Diniaty  
8. Andriyadi  
9. Mega Fikrina, S.Pd.I (Honorar)  
10. Asmaruddin (Honorar)  
11. Rara Alvianti (Honorar)
- 

BUPATI BINTAN, t  


ROBY KURNIAWAN

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10